

MENJAGA KEDAULATAN MARITIM INDONESIA DI TENGAH PERTENTANGAN KLAIM ATAS LAUT NATUNA UTARA

Gloria Atma Siburian

I. PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 hingga tahun 2020, kapal nelayan dan *Coast Guard* China berulang kali melakukan pelanggaran kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, tepatnya di perairan Laut Natuna Utara.¹ Pelanggaran yang sama juga pernah terjadi pada tahun 2016.² China mengklaim kawasan yang dilewati nelayan dan kapal *Coast Guard*-nya termasuk dalam wilayah teritorialnya berdasarkan konsep *Nine Dash Line* ‘sembilan garis putus-putus’ yang ditetapkan sepihak oleh China.³ Ketegangan terjadi antara China dengan negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan pasca China terus memperluas klaimnya di wilayah tersebut dalam satu tahun terakhir.⁴ Indonesia sendiri menolak klaim China di Laut Natuna Utara karena ZEE Indonesia di wilayah tersebut telah diatur melalui UNCLOS 1982.

Secara tersirat, klaim China atas wilayah perairan Laut China Selatan menunjukkan bahwa China tidak mengakui status hukum Laut Natuna Utara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

¹ Humphrey Wangke, ‘Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia’ (2020) 12 Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hubungan Internasional: Info Singkat [7].

² Hadi Maulana, ‘Kapal China Kembali Masuk Laut Natuna, Menolak Pergi Meski Sudah Diusir Bakamla’ (*Kompas.com*, 2020) <<https://regional.kompas.com/read/2020/09/13/05250081/kapal-china-kembali-masuk-laut-natuna-menolak-pergi-meski-sudah-diusir?page=2>> accessed 14 July 2021.

³ *Ibid.*, hlm.8

⁴ Rehia Sebayang, ‘Berani! RI Resmi Tolak Klaim China Di Laut China Selatan’ (*CNBC Indonesia*, 2020) <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200531095700-4-162074/berani-ri-resmi-tolak-klaim-china-di-laut-china-selatan>> accessed 14 July 2021.

(NKRI).⁵ Klaim tersebut berpotensi mengancam kedaulatan maritim Indonesia dan juga seluruh kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan.⁶

II. DASAR HUKUM

1. Piagam PBB
2. *United Nations Convention on The Law of Sea (UNCLOS) 1982*
3. *Declaration on Conduct of The Parties in The South China Sea (DOC) 2002*
4. *Chairman's Statement of The 22nd ASEAN-China Summit Bangkok/Nothaburi 2019*
5. *Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) 2016 (The South China Sea Arbitration Award)*

III. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan pertentangan klaim atas Laut Natuna Utara?
2. Bagaimana posisi hukum setiap klaim atas Laut Natuna Utara dari sudut pandang hukum internasional?
3. Apa solusi yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan pertentangan klaim atas Laut Natuna Utara?

IV. PEMBAHASAN

1. Pertentangan Klaim atas Laut Natuna Utara

1.1 Letak Geografis dan Letak Strategis Kawasan Laut China Selatan

Kawasan Laut China Selatan meliputi perairan yang terbentang dari Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan, gugus kepulauan Pulau Spratly dan Pulau Paracels, serta bantaran Sungai

⁵ Prameshwari Ratna Callista, Muchsin Idris and Nanik Trihastuti, 'Klaim Tiongkok Tentang Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS 1982' (2017) 6(2) *Diponegoro Law Journal* [2].

⁶ *Ibid.*

Macclesfield dan Karang Scarborough.⁷ Luas perairan ini sekitar 4.000.000 km².⁸ Secara geografis kawasan Laut China Selatan dikelilingi sepuluh negara pantai yaitu Tiongkok dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina; negara tak berpantai yaitu Laos; dan *dependent territory* yaitu Macau.⁹ Laut China Selatan merupakan jalur strategis yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik dan merupakan pintu masuk yang vital bagi perdagangan di Asia Timur.¹⁰ Selain itu, Laut China Selatan juga merupakan ekosistem laut yang luas dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan menghasilkan ikan konsumsi terbesar di dunia.¹¹ Kawasan Laut China Selatan juga disebut sebagai *Second Persian Gulf* karena mengandung 130 miliar barel minyak dan lebih dari 20 triliun kubik gas alam.¹²

1.2 Klaim *Nine Dash Line* Tiongkok Sebagai Pemicu Konflik Mancanegara di Laut China Selatan

Bentangan wilayah yang luas dan juga sejarah penguasa tradisional yang silih berganti di kawasan Laut China Selatan pada masa lalu menyebabkan negara-negara yang berbatasan dengan kawasan ini terlibat saling klaim atas wilayah perairan tersebut.¹³ Ditambah lagi semua negara yang berbatasan dengan Laut China Selatan memiliki perbatasan berdasarkan ZEE yang saling

⁷ Administrator, 'Sengketa Di Kawasan Laut Natuna Utara' (*Indonesia.go.id*, 2020) <<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara>> accessed 15 July 2021.

⁸ Hasjim Djalal, 'Potential Conflict in the South China Sea: In Search of Cooperation' (1990) XVIII(2) *Indonesian Quarterly*.

⁹ Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf and Idris, 'Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Di Sekitar Kawasan Tersebut' (2018) 48(2) *Jurnal Hukum & Pembangunan* [34].

¹⁰ *Ibid.*, hlm.24

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Administrator, *Loc. Cit.*

tumpang tindih sehingga menimbulkan pertentangan klaim wilayah.¹⁴



Gambar 1. Peta Klaim Negara-Negara di Laut China Selatan

Konflik mancanegara di kawasan Laut China Selatan bermula dari klaim Nine-Dash Line ‘Sembilan Garis Putus-Putus’ yang dibuat oleh Tiongkok.¹⁵ *Nine-Dash Line* merupakan sembilan garis imajiner sebagai penentu kajian historis kepemilikan Laut China Selatan yang dibuat secara sepihak oleh Tiongkok. Tiongkok menggunakan istilah *Historic Water* dan *Historic Right* dalam klaimnya tersebut.¹⁶ Dengan dasar acuan bahwa sejak Dinasti Tang dan Song hingga Dinasti Ming dan Qing, orang-orang Tiongkok telah tinggal di Kepulauan Spratly dan Paracel.¹⁷

Klaim *Nine Dash-Line* mengakibatkan munculnya dua isu yang melibatkan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Isu yang pertama adalah mengenai sengketa kepemilikan pulau. Negara-negara yang terlibat dalam isu ini adalah Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Vietnam, dan Brunei

¹⁴ SM Noor, *Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril* (Pustaka Pena Press 2015).[201].

¹⁵ Rendi Prayuda and Fanesa Angeli, ‘Analisis Implementasi Konsep Coc (Code of Conduct) Dalam Penyelesaian Konflik Di Laut Natuna Utara’ (2020) 4 *Power International Relation* [137].

¹⁶ Prameshwari Ratna Callista, Muchsin Idris and Nanik Trihastuti, *Op. Cit.*, hlm. 5

¹⁷ *Ibid.*

Darussalam.¹⁸ Isu yang kedua adalah isu mengenai delimitasi batas maritim yang mempersoalkan mengenai batas-batasnya.¹⁹ Bersamaan dengan klaim *Nine Dash-Line*, Tiongkok juga menyatakan bahwa kawasan Laut China Selatan merupakan wilayah *Traditional Fishing Ground* miliknya. Yang berarti Tiongkok menyatakan kawasan Laut China Selatan merupakan daerah penangkapan ikan bagi Tiongkok sejak dulu.²⁰ Sebagai negara berdaulat, Indonesia tentu tidak bisa membiarkan ada nelayan negara lain menangkap ikan di kawasan lautnya. Sebab UNCLOS tahun 1982 memberi hak berdaulat kepada Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berada di ZEE Indonesia tanpa boleh diganggu oleh negara lain.²¹ Itulah sebabnya konflik antara China dan Indonesia seakan hilang timbul sejak tahun 2016 hingga saat ini.²²

2. Posisi Hukum Klaim Atas Laut Natuna Utara dari Sudut Pandang Hukum Internasional

2.1 Posisi Hukum Klaim *Nine Dash-Line* dan *Traditional Fishing Ground* Tiongkok dari Sudut Pandang UNCLOS 1982

Klaim *Nine Dash-Line* merupakan upaya Tiongkok untuk memetakan hak sejarahnya atas fitur maritim dan perairan Laut China Selatan. Klaim sepihak Tiongkok atas Laut China Selatan didasarkan atas *history rights* ‘hak sejarah’ yang ternyata tidak diakui oleh UNCLOS 1982.²³ Dalam sejarah proses negosiasi UNCLOS, Tiongkok tidak pernah mengajukan klaim hak sejarah

¹⁸ Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf and Idris, *Loc. Cit.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Administrator, *Loc. Cit.*

²¹ Humphrey Wangke, *Op. Cit.*, hlm.8

²² Virdita Ratriani, ‘Riwayat Konflik China-Indonesia Di Laut Natuna’ (*Kompas.com*, 2020) <<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=1>>.

²³ Humphrey Wangke, *Loc. Cit.*

sebagaimana negara lain yang pernah mengajukannya.²⁴ Klaim ini juga tidak didukung dengan data koordinat geografis.²⁵ Padahal batas laut sangat bergantung pada koordinat geografis karena tidak dapat ditandai dengan marka fisik. Hal ini membuat konsep Nine Dash-Line sangat elastis. Sifat elastis tersebutlah yang menjadi sumber destabilisasi di kawasan Laut China Selatan. Di samping itu, ternyata *traditional fishing ground* Tiongkok juga tidak berdasar pada UNCLOS.²⁶ UNCLOS tidak pernah mengatur tentang area, melainkan *traditional fishing rights* yang disepakati melalui perjanjian antara negara yang memberikan dan yang diberikan.

Salah satu sengketa mancanegara akibat klaim *Nine Dash-Line* Tiongkok sudah pernah diputuskan melalui *Permanent Court of Arbitration* (PCA). Pada 12 Juli 2016, PCA mengeluarkan putusan terkait sengketa Filipina dengan Tiongkok di Laut China Selatan, di antaranya adalah :

- a. Tiongkok tidak memiliki hak historis di perairan Laut China Selatan dan berdasarkan UNCLOS 1982 konsep *Nine Dash-Line* dinyatakan tidak memiliki landasan hukum.²⁷
- b. Tidak ada apa pun di Kepulauan Spratly yang memberikan Tiongkok hak Zona Ekonomi Eksklusif²⁸
- c. Tiongkok telah mencampuri hak tradisional warga Filipina untuk menangkap ikan, terutama di Scarborough Shoal.²⁹
- d. Eksplorasi minyak Tiongkok di dekat Reed Bank melanggar kedaulatan Filipina³⁰

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *The South China Sea Arbitration Award* Paragraf 28

²⁸ *The South China Sea Arbitration Award* Paragraf 278

²⁹ *The South China Sea Arbitration Award* Paragraf 646.

³⁰ *The South China Sea Arbitration Award* Paragraf 814

- e. Tiongkok merusak ekosistem di Kepulauan Spratly dengan aktivitas seperti penangkapan ikan berlebihan dan menciptakan pulau buatan³¹
- f. Tindakan Tiongkok telah memperburuk konflik dengan Filipina³²

Putusan PCA terkait sengketa Laut China Selatan merupakan interpretasi terhadap UNCLOS 1982, sehingga dapat menjadi sumber hukum yang berlaku umum dan mengikat semua negara yang berkepentingan di sekitar kawasan Laut China Selatan.³³ Interpretasi ini dapat memudahkan para pihak yang bersengketa di Laut China Selatan untuk merundingkan klaim masing-masing.³⁴ Akan tetapi sangat disayangkan, pihak Tiongkok mengatakan bahwa mereka tidak akan mengakui putusan dari PCA tersebut. Pihak Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan putusan itu tak memiliki kekuatan yang mengikat.

2.2 Laut Natuna Utara Sebagai Bagian dari ZEE Indonesia

UNCLOS 1982 telah menetapkan bahwa Perairan Laut Natuna Utara adalah wilayah ZEE Indonesia.³⁵ Oleh karena itu, Indonesia menolak klaim Tiongkok dalam bentuk apa pun di Laut Natuna Utara.³⁶ Indonesia juga sudah mengambil langkah tepat dengan mengganti nama sebagian kawasan Laut China Selatan yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia menjadi Laut

³¹ *The South China Sea Arbitration Award* Paragraf 716

³² *The South China Sea Arbitration Award* Paragraf 992

³³ Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf and Idris, *Op.Cit.*, hlm.40

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Tim detikcom, 'China Klaim Natuna, Ini 8 Sikap RI' (*detikNews*, 2020)

<<https://news.detik.com/berita/d-4846276/china-klaim-natuna-ini-8-sikap-ri>>.

³⁶ Humphrey Wangke, *Loc.Cit.*

Natuna Utara pada tahun 2017.³⁷ Pergantian nama ini bertujuan untuk mengamankan ZEE Indonesia dan memperjelas hukum serta batas laut Indonesia.

3. Solusi untuk Mengatasi Pertentangan Klaim atas Laut Natuna Utara

3.1 Sikap ASEAN Terhadap Pertentangan Klaim atas Laut China Selatan

Pasang surut konflik di kawasan Laut China Selatan yang terjadi hingga saat ini menjadi pekerjaan rumah bagi ASEAN. Padahal ASEAN telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak awal dekade 1990-an dengan mengadakan forum regional mau pun internasional. Dengan dikeluarkannya *Declaration on Conduct of The Parties in The South China Sea* (DOC) pada 4 November 2002, kesepakatan antara ASEAN-Tiongkok berhasil dicapai.³⁸ Deklarasi ini berisi komitmen ASEAN-Tiongkok untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati *freedom of navigation* di Laut China Selatan, dan berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai.³⁹

Upaya perumusan kode etik antara ASEAN-Tiongkok juga telah dilakukan pada 3 November 2019 di Bangkok-Thailand. Hasil kesepakatan forum ini disebut dengan *Chairman's Statement of The 22nd ASEAN-China Summit* Bangkok/Nothaburi 2019 yang berisi delapan belas pernyataan. Poin kedelapan belas berisi pernyataan pentingnya menjaga dan mengutamakan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, dan kebebasan navigasi masuk dan keluar di kawasan Laut China Selatan.

³⁷ Gerin Pranata, 'Perubahan Nama Laut Cina Selatan Menjadi Laut Natuna Utara Sudah 3 Tahun' (*Tempo.co*, 2021) <<https://nasional.tempo.co/read/1441541/perubahan-nama-laut-cina-selatan-menjadi-laut->> accessed 16 July 2021.

³⁸ Administrator, *Loc.Cit.*

³⁹ *Ibid.*

Tujuannya ialah memahami bersama kemanfaatan dari Laut China Selatan sebagai kawasan yang damai, stabil, dan makmur. Pernyataan bersama ini juga kembali menggarisbawahi pentingnya implementasi secara efektif dan sepenuhnya atas *Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea 2002*. Oleh karena itu, negara-negara yang bersengketa di kawasan Laut China Selatan, khususnya Tiongkok diharapkan dapat mematuhi dan menjalankan segala kesepakatan forum yang telah tercapai. Tiongkok diharapkan segera menghentikan klaim tak berdasarnya beserta tindakan-tindakan provokatifnya yang menjadi pemicu konflik di Laut China Selatan selama ini.

3.2 Sikap yang Perlu Dilakukan Negara-Negara yang Bersengketa

Di dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB telah diatur kewajiban negara-negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai, yang mana pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 33 ayat (1). Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB berbunyi :

“All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.”

Kewajiban tersebut terpenuhi jika negara yang bersangkutan menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal ini mensyaratkan negara-negara untuk secara aktif dan dengan itikad baik menyelesaikan sengketanya secara damai sehingga keamanan internasional tidak terancam.

3.3 Sikap yang Perlu Dilakukan Indonesia untuk Menjaga Kedaulatan Maritim di Wilayah Laut Natuna Utara

Pertama, partisipasi Indonesia ke depan harus dilakukan secara aktif. Tidak lagi hanya sebagai penengah, melainkan Indonesia harus menjadi aktor yang ikut terlibat untuk mencegah Tiongkok memperluas wilayah kekuasaannya secara sewenang-wenang. Kedua, upaya diplomasi dengan Tiongkok dan negara-negara ASEAN yang terlibat mutlak harus dilakukan. Termasuk juga upaya untuk mempromosikan pentingnya ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan UNCLOS. Ketiga, Indonesia harus mengedepankan penegakan hukum dan hadir lebih intensif menggunakan kapal patroli di kawasan Laut Natuna Utara. Keempat, dengan meningkatkan anggaran pengawasan wilayah laut Indonesia dan memperkuat alutsista kelautan.

V. KESIMPULAN

ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara telah mendapat pengakuan internasional berdasarkan UNCLOS 1982. Oleh karena itu, Indonesia berhak mempertahankan kedaulatan maritimnya dan menolak segala bentuk klaim negara asing atas Laut Natuna Utara. Kapal nelayan dan *Coast Guard* Tiongkok yang menerobos ZEE Indonesia jelas merupakan pelanggaran. Maka, untuk mengatasinya Indonesia harus meningkatkan kehadiran dan pengawasannya di Laut Natuna Utara agar *effective occupation* Indonesia diakui dunia internasional. Pemerintah Indonesia juga perlu untuk menambah anggaran pengawasan wilayah laut dan memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Selain itu, jalur diplomasi dengan negara-negara yang terlibat juga perlu dilakukan dengan intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator, 'Sengketa Di Kawasan Laut Natuna Utara' (*Indonesia.go.id*, 2020)
<<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara>> accessed 15 July 2021
- Callista PR, Idris M and Trihastuti N, 'Klaim Tiongkok Tentang Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS 1982' (2017) 6 *Diponegoro Law Journal* 2
- Darajati MR, Adolf H and Idris, 'Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Di Sekitar Kawasan Tersebut' (2018) 48 *Jurnal Hukum & Pembangunan* 22
- Maulana H, 'Kapal China Kembali Masuk Laut Natuna, Menolak Pergi Meski Sudah Diusir Bakamla' (*Kompas.com*, 2020)
<<https://regional.kompas.com/read/2020/09/13/05250081/kapal-china-kembali-masuk-laut-natuna-menolak-pergi-meski-sudah-diusir?page=2>>
accessed 14 July 2021
- Noor SM, *Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril* (Pustaka Pena Press 2015)
- Pranata G, 'Perubahan Nama Laut Cina Selatan Menjadi Laut Natuna Utara Sudah 3 Tahun' (*Tempo.co*, 2021)
<[https://nasional.tempo.co/read/1441541/perubahan-nama-laut-cina-selatan-menjadi-laut->](https://nasional.tempo.co/read/1441541/perubahan-nama-laut-cina-selatan-menjadi-laut-) accessed 16 July 2021
- Prayuda R and Angeli F, 'Analisis Implementasi Konsep Coc (Code of Conduct) Dalam Penyelesaian Konflik Di Laut Natuna Utara' (2020) 4 *Power International Relation* 137
- Ratriani V, 'Riwayat Konflik China-Indonesia Di Laut Natuna' (*Kompas.com*, 2020)
<<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=1>>

Sebayang R, 'Berani! RI Resmi Tolak Klaim China Di Laut China Selatan'
(*CNBC Indonesia*, 2020)
<<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200531095700-4-162074/berani-ri-resmi-tolak-klaim-china-di-laut-china-selatan>> accessed
14 July 2021

Tim detikcom, 'China Klaim Natuna, Ini 8 Sikap RI' (*detikNews*, 2020)
<<https://news.detik.com/berita/d-4846276/china-klaim-natuna-ini-8-sikap-ri>>

Wangke H, 'Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia' (2020) 12 Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI Bidang Hubungan Internasional: Info Singkat 7